

# **PENDIDIKAN GURU DAN UPAYA MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU.<sup>1</sup>**

**(Sebuah Catatan)**

Oleh: Deni Hardianto<sup>2</sup>

## **Pendahuluan**

Peningkatan mutu dan kualitas pendidikan sudah sejak lama diupayakan, barangkali seusia dengan pembangunan pendidikan itu sendiri. Peningkatan mutu dan kualitas pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan pembangunan pendidikan, oleh karena itu menjadi tanggung jawab semua komponen bangsa, pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkannya. Diantara bentuk tanggung jawab atas pendidikan di Indonesia adalah perlunya pengaturan atau Undang-undang atas salah satu komponen pendidikan yaitu guru/ tenaga akademik. Guru merupakan penentu utama kualitas pendidikan, karena itu keberadaan pendidik (guru) perlu mendapatkan perhatian serius dengan rumusan aturan yang jelas agar kualitas pendidikan Indonesia menjadi lebih baik.

Disahkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) merupakan salah satu langkah positif untuk membawa pendidikan Indonesia ke arah yang bermutu dan merata. Diberlakukannya UUGD tersebut telah memacu upaya-upaya meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, misalnya melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) khususnya pendidik, komitmen merealisasikan anggaran pendidikan sampai 20%, peningkatan sarana prasarana pendidikan, sertifikasi guru dan dosen, serta beragam upaya lainnya.

Merujuk kepada UUGD tersebut ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, khususnya bagi para pendidik/ guru. Dalam pasal 2 ayat 1 dinyatakan secara jelas bahwa guru merupakan tenaga profesional dengan penjelasan pada pasal 4 yang menyatakan bahwa kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Konsekuensi dari

---

<sup>1</sup> Disampaikan pada Seminar nasional IPTPI tanggal 18 November 2009

<sup>2</sup> Staf Pengajar Jurusan KTP FIP UNY/ Sekretaris IPTPI Cab. Yogyakarta

pasal tersebut adalah guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (pasal 8). Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana (S1) atau program diploma empat (pasal 9). Adapun kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi (pasal 10).

Dari paparan pada UUGD dapat dijelaskan bahwa guru untuk mendapatkan kompetensi profesional harus melalui pendidikan profesi dan guru juga dituntut untuk memiliki kualifikasi akademik minimal S-1 atau D4. Kondisi ini mendorong para guru pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berupaya meningkatkan kualifikasi akademik maupun kompetensinya. Sementara keadaan saat ini masih jauh dari standar yang dipersyaratkan oleh undang-undang tersebut. Sebagai contoh, dari sisi kualifikasi akademik kenyataannya masih banyak guru dari berbagai jenjang (khususnya jenjang pendidikan dasar) yang belum memenuhi persyaratan minimal kualifikasi akademik S1 atau D4. Sebagian besar masih berpendidikan setingkat D2 bahkan masih banyak yang berpendidikan setingkat Sekolah Pendidikan Guru (SPG).

Berdasarkan data Ditjen PMPTK tahun 2006, bahwa secara nasional (2.245.952 guru) yang berkualifikasi minimal S-1 atau D-4 adalah sebesar 837.460 (37,3%), dan sisanya 1.408.492 (62,7%) adalah guru yang belum memiliki kualifikasi akademik minimal yang diamanatkan oleh undang-undang. Untuk memenuhi tuntutan UUGD tersebut, guru yang belum memiliki kualifikasi akademik S-1/D-4 harus berupaya memenuhi standar kualifikasi agar mencapai salah satu kompetensi yang dipersyaratkan. Pemerintah telah mencoba melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan kualitas akademik para guru dengan memberikan kesempatan melanjutkan studi melalui beragam program pendidikan sebagai upaya yang dilakukan untuk menjawab tantangan bagi guru yang belum memiliki kualifikasi S-1 atau D-4. Kondisi ini mendorong para guru untuk segera berbenah meningkatkan kualifikasi akademiknya dengan mengikuti studi lanjut,

baik melalui program reguler maupun non reguler. Hal tersebut telah tercermin dari adanya peningkatan jumlah guru yang mengikuti program-program kelanjutan studi dalam berbagai model yang ditawarkan pemerintah.

Bagi para guru kualifikasi akademik harus merefleksikan kemampuan yang dipersyaratkan untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik pada jenjang, jenis, dan satuan pendidikan atau mata pelajaran yang menjadi kewenangannya. Banyak model peningkatan kualifikasi akademik yang bisa dipilih oleh guru yang ingin meningkatkan kualifikasinya tanpa mengganggu tugas pokoknya. Namun demikian, seorang guru dalam memilih model kelanjutan studi harus mempertimbangkan berbagai hal yang berkenaan dengan kemampuan akademik, kesiapan mental, kondisi masing-masing tanpa melupakan tanggung jawabnya sebagai guru. Beberapa model-model peningkatan kualifikasi akademik yang diprogramkan dan dicanangkan oleh pemerintah dan dapat dipilih untuk meningkatkan kualifikasi guru antara lain; (1) model tugas belajar, (2) model ijin belajar, (3) model akreditasi, (4) model Belajar Jarak Jauh (BJJ), (5) model berkala, (6) model berdasarkan peta kewilayahan, (7) Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Berbasis ICT, dan (8) Peningkatan Kualifikasi Akademik (PKA) Guru Berbasis KKG. Beberapa model peningkatan kualifikasi akademik bagi tersebut telah diimplementasikan di berbagai perguruan tinggi Negeri maupun Swasta.

Sementara bagi guru yang telah memenuhi kualifikasi akademiki S-1 atau yang belum S-1 tetapi usia lebih dari 50 tahun dan masa kerja lebih dari 20 tahun untuk memperoleh sertifikasi profesi harus mengikuti tahap penilaian portopolio. Point penilaian portopolio diperoleh diantaranya melalui aktivitas dan kegiatan guru selama berkarir yang ditunjukkan dengan beragam sertifikat, surat keterangan atau surat penghargaan lainnya. Surat-surat keterangan atau sertifikat yang bisa diperoleh melalui forum-forum ilmiah atau diklat menjadi salah satu penilaian yang menentukan seseorang guru layak atau tidak mendapatkan sertifikasi guru profesi. Dampak dari penilaian portopolio ini telah mendorong para guru untuk mengikuti berbagai forum ilmiah dan pendidikan atau latihan untuk memperoleh surat keterangan/ sertifikat kegiatan.

Namun pertanyaan apakah program pendidikan guru seperti program peningkatan kualifikasi akademik dan penilaian portopolio akan dapat meningkatkan dan mengukur profesionalisme para guru? Disini penulis ingin menyajikan hasil penelitian terhadap penyelenggaraan program pendidikan guru dan beberapa catatan dibalik perjuangan mendapatkan point penilaian portofolio.

### **Catatan pendidikan guru (program peningkatan kualifikasi akademik)**

Model-model peningkatan kualifikasi akademik yang ditawarkan pemerintah dapat dipilih untuk diikuti oleh para guru yang belum memenuhi kualifikasi S-1, asalakan ada perguruan tinggi yang menyelenggarakannya. Namun, pertanyaan mendasar yang perlu dicatat dalam penyelenggaraan program peningkatan kualifikasi akademik adalah apakah dengan mengikuti program pendidikan peningkatan kualifikasi akademik akan dapat “mendongkrak” profesionalisme para guru?. Disini penulis ingin memaparkan hasil penelitian terhadap salah satu model pendidikan peningkatan kualifikasi akademik yaitu model Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) S-1 PGSD berbasis ICT. Mendasarkan temuan penelitian pada program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) S-1 PGSD berbasis ICT menunjukkan bahwa proses pendidikan tidak banyak memberikan pengaruh terhadap peningkatan kompetensi para guru, program pendidikan peningkatan kualifikasi akademik hanya “sekedar” untuk legalitas mendapatkan gelar S-1 (Deni Hardianto, 2009).

Lebih lanjut Deni Hardianto (2009) mengungkapkan dalam mengikuti program pendidikan peningkatan kualifikasi akademik para guru cenderung seadanya, kemandirian belajar yang menjadi pilar dalam belajar jarak jauh tidak dapat berlangsung sebagaimana yang diharapkan, setidaknya hal ini terlihat dari temuan bahwa (1) kemampuan guru dalam mengelola belajar meliputi pengaturan waktu, strategi, dan tempat untuk melakukan aktivitas belajarnya seperti membaca, meringkas, membuat catatan belum tertata, terencana dan terprogram dengan baik, (2) dimensi tanggung jawab belajar yang berarti para guru mampu menilai aktivitas, mengatasi kesulitan, dan mengukur kemampuan yang diperoleh dari belajar sangatlah rendah. Indikasi tugas yang di *copy paste*, titip tugas, dan

plagiat merupakan cerminan tanggung jawab belajar yang masih rendah, dan (3) dimensi pemanfaatan berbagai sumber belajar yang masih sangat rendah hal ini ditunjukkan dengan akses sumber belajar sangat terbatas.

Temuan dari hasil penelitian tersebut menjadi catatan bagaimana sikap dan perilaku para guru dalam mengikuti program peningkatan kualifikasi akademik. Kemandirian belajar yang rendah, kesulitan mengatur waktu, budaya *copy paste*, titip tugas, *plagiatisme*, pekerjaan apa adanya “asal jadi” dan kemauan yang rendah untuk mencari sumber bahan atau referensi merupakan hal yang banyak dilakukan guru pada waktu mengikuti program pendidikan peningkatan kualifikasi akademik (S-1) PJJ S-1 PGSD berbasis ICT.

#### **Catatan pelaksanaan penilaian portopolio.**

Disisi lain, penilaian portopolio untuk mendapatkan sertifikasi profesi bagi para guru yang memenuhi kualifikasi akademik S-1 telah mendorong mereka untuk berlomba-lomba mengumpulkan “point” penilaian dengan segala cara. Point penilaian dalam bentuk angka-angka yang didapatkan melalui aktivitas dan kegiatan guru selama berkarir ditunjukkan dengan beragam sertifikat, surat keterangan atau surat penghargaan lainnya. Untuk menambah point penilaian para guru berbondong-bondong mengikuti forum-forum ilmiah atau diklat-diklat yang diselenggarakan oleh berbagai instansi. Hal ini tentunya berdampak baik bagi tumbuhnya tradisi ilmiah dan peningkatan wawasan para guru dengan mengikuti berbagai forum diklat atau seminar, namun fakta dilapangan berbicara lain, forum ilmiah seperti seminar atau diklat justru banyak disalah gunakan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab. Dari berbagai sumber, banyak ditemukan forum-forum ilmiah atau pendidikan dan latihan (DIKLAT) yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga swadaya atau lembaga-lembaga swasta lainnya kurang profesional dalam penyelenggaraannya bahkan terkesan “mencari keuntungan” dengan mengatasnamakan forum ilmiah atau diklat.

Dari beberapa catatan dilapangan banyak dari pelaksanaan forum ilmiah atau diklat yang kurang efektif dan tidak memberikan pengaruh terhadap upaya peningkatan wawasan dan pengetahuan para guru, justru sebaliknya dijadikan

ajang untuk meraup keuntungan oleh segelintir orang, disisi lain guru yang membutuhkan “point” untuk menabuh angka kredit penilaian portopolio berupaya dengan segala cara untuk mendapatkan surat berharga yang bernama sertifikat kegiatan, entah dengan cara membeli sertifikat atau memalsukan sertifikat.

Kondisi ini sungguh memprihatinkan bagi proses perbaikan pendidikan, forum ilmiah atau pendidikan dan latihan yang bertujuan men ‘*up grade*’ pengetahuan dan wawasan guru justru menjadi ajang pembentuk demoralisasi guru dengan melakukan berbagai kecurangan dan kepalsuan. Apa yang salah dalam proses pendidikan guru dan sertifikasi profesi guru.

### **Apa yang salah?**

Mengulas kembali program pendidikan guru untuk meningkatkan kualifikasi akademik ditemukan sikap mental seperti; kemandirian belajar yang rendah, kesulitan mengatur waktu, budaya *copy paste*, titip tugas, *plagiatisme*, pekerjaan apa adanya “asal jadi” dan kemauan yang rendah untuk mencari sumber bahan atau referensi merupakan cerminan sikap atau mentalitas seorang. Hal serupa juga terjadi pada proses sertifikasi profesi guru ditemukan sikap mental “asal cepat”, pemalsuan sertifikat kegiatan (surat keterangan) atau membeli sertifikat tanpa mengikuti kegiatan juga merupakan cerminan sikap atau mentalitas seorang. Lalu apa yang salah dalam upaya meningkatkan profesionalisme guru di Indonesia? Sistem yang diciptakan atau mentalitas masyarakat yang belum siap! Taufiq Ismail<sup>3</sup> mengungkapkan masyarakat Indonesia masih berjiwa feodal dan amtenar suka menerobos, mencari jalan pintas, gemar sogok sana-sini. Karakter ini merupakan warisan penjajah dan dijadikan budaya bagi masyarakat Indonesia.

Sementara, Mochtar Lubis mengemukakan ciri manusia Indonesia yang antara lain: (1) munafik, (2) segan dan enggan bertanggung jawab, (3) berjiwa

---

<sup>3</sup> Makalah disampaikan pada pidato dies natalis ke 41 UNY “pencucian citra SDM warisan kolonial, peletakan paradigma SDM baru: Mungkinkah?”

feodal, 4) percaya tahayul, (5) artistik, 6) berwatak lemah (cengeng), (7) tidak hemat, (8) kurang gigih, serta (9) tidak terbiasa bekerja keras<sup>4</sup>.

Jika merujuk pada pendapat dua praktisi di atas, maka seolah membenarkan apa yang kini terjadi pada para guru kita. Kebiasaan suka menerobos, mencari jalan pintas, kurang gigih, dan kurang bertanggung jawab atas tugas menghingapi mentalitas para guru saat ini. Mentalitas bangsa nampaknya ‘problem’ serius yang harus dibenahi terlebih dahulu sebelum merumuskan berbagai kebijakan atau sistem yang mengatunya, sebab apapun sistem dan aturannya apabila mentalitas ini belum bisa dirubah tetap saja akan ada celah untuk merekayasa. Bukankan bangsa ini sangat pandai merekayasa?

Guru profesional tidak lahir dari bentukan sistem, namun guru profesional lahir karena kepribadian yang matang dan berkembang, kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan dan kecintaanya terhadap profesi yang di tekuninya. HAR Tilaar dalam Suyanto (2001:145) memberikan empat ciri utama guru profesional; (1) memiliki kepribadian yang matang dan berkembang, (2) mempunyai keterampilan membangkitkan minat peserta didik, (3) memiliki penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kuat, (4) sikap profesionalisme berkembang secara berkesinambungan.

Guru profesional juga bukanlah bentukan “instan” tanpa proses, namun sebaliknya guru profesional adalah guru yang senantiasa mau belajar dan terus menambah wawasannya. Sertifikat guru profesi yang disandang belumlah jaminan bahwa seseorang guru sudah profesional. Oleh karena itu guru profesional selalu dituntut untuk banyak membaca, berfikir kreatif dan inovatif, menghargai waktu serta bertanggung jawab atas tugas yang diamanhkan kepadanya, itulah yang disebut guru ideal. Jamal Ma’mur Asmani (2009: 21) mengungkapkan beberapa ciri guru yang ideal (1) guru benar-benar memahami profesinya, (2) rajin membaca dan menulis, (3) sensitif terhadap waktu, (4) kreatif dan inovatif, (5) memiliki multiple intelegent.

---

<sup>4</sup> Mochtar Lubis, *Manusia Indonesi, Sebuah Pertanggungjawaban*, Jakarta: Idayu Press, Dikutip juga oleh Taufiq Ismail dalam *Naskah Pidato Dies Natalis UNY ke 41* hal. 4

Kesadaran guru untuk menambah pengetahuan dan wawasan merupakan satu kunci untuk menjadikan guru yang profesional berkelanjutan. Oleh sebab itu adalah satu keniscayaan menciptakan satu tatanan bagi guru untuk dapat menambah dan mengasah wawasan serta pengetahuannya, program peningkatan kualifikasi akademik S-1 dan maraknya forum ilmiah atau DIKLAT memang merupakan upaya untuk menambah wawasan dan pengetahuan para guru namun dampak dari pendidikan formal, forum ilmiah atau diklat tidak mampu melakukan intervensi secara makro terhadap perbaikan praksis pendidikan (Suyanto, 2000: 30). Maka diri itu perlunya diupayakan satu tatanan yang mampu melakukan intervensi terhadap perbaikan pendidikan secara praksis dan berkelanjutan, dalam pandangan penulis membaca adalah salah satu cara yang mampu mewujudkan profesionalisme guru secara berkelanjutan.

### **Gerakan membaca; Upaya meningkatkan profesionalisme berkelanjutan**

Membaca merupakan salah satu aktivitas belajar yang efektif untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan. Dengan membaca guru dapat memperoleh pengetahuan dengan cepat dan mudah karena tinggal memilih buku yang akan dibaca, membukanya dan mulai membaca kata-perkata. Oleh karena itulah membaca semestinya menjadi aktivitas pokok para guru. Conny R Semiawan (2008: 27) mengungkapkan membaca dapat memperkaya pengalaman, mengembangkan daya nalar, mengembangkan kreativitas, memahami diri sendiri dan orang lain, serta dapat mengembangkan kepribadian.

Guru harus didorong untuk gemar membaca agar mereka senantiasa memperbaharui wawasan dan pengetahuannya. Dengan membaca akan mampu mengembangkan daya kritis dan kreatif para guru. Daya kritis dan kreatifitas merupakan aspek yang penting untuk melahirkan pembelajaran yang berkualitas baru dan bermakna. Disisi lain dengan tambahan pengetahuan baru, guru akan senantiasa memperbarui mutu dan kualitas pembelajaran.

Studi awal yang penulis lakukan terhadap mahasiswa FIP UNY yang memiliki kegemaran membaca dengan mahasiswa umumnya yang jarang membaca, sungguh memiliki perbedaan jauh dari aspek kekritisian dan kreatifitas.



Oleh karena itu membaca menjadi satu kunci bagi para guru untuk menumbuhkan daya kritis dan kreatifitas, menambah pengetahuan dan wawasan. Dan itu semua adalah modal bagi guru untuk dapat disebut sebagai guru yang profesional.

### **Kesimpulan**

Program peningkatan kualifikasi akademik bagi para guru dan program pendidikan dan latihan atau forum ilmiah merupakan satu upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru. Namun, program tersebut belum menjamin bahwa para guru yang telah mengikuti pendidikan guru atau penilaian portopolio dan memiliki sertifikasi guru profesi akan menjadi guru profesional secara berkelanjutan. Untuk itu perlu dirumuskan satu mekanisme supaya para guru senantiasa mengasah kemampuan dan menambah wawasannya. Mekanisme tersebut ada menumbuhkan gerakan membaca bagi para guru. Gerakan membaca perlu diciptakan sebagai upaya untuk meningkatkan kreatifitas, daya analitis, ide-ide inovatif atau memunculkan gagasan-gagasan baru.

## Daftar Pustaka

- Conny R. Semiawan (2008) *Belajar dan pembelajaran pra sekolah dan sekolah dasar*. Jakarta: Ideks.
- Depdiknas. 2006. *Naskah Akademik Universitas Negeri Yogyakarta; Konsorsium Program PJJ S-1 PGSD*, Jakarta: Depdiknas
- Deni Hardianto. (2009). *Pelaksanaan program PJJ S-1 PGSD Berbasis ICT FIP UNY*. Tesis Master, Tidak diterbitkan, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Jamal Ma'zur Asmani. (2009). *Tips menjadi guru inspiratif, kreatif dan inovatif*. Yogyakarta: Diva Pres.
- Suyanto & M.S Abbas. (2001). *Wajah dan dinamika pendidikan anak bangsa*. Yogyakarta: Adi Cita.
- Suyanto & Djihad Hisyam. (2000). *Refleksi dan reformasi pendidikan di Indonesia memasuki milenium III*. Yogyakarta: Adi Cita.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD)